



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM BEASISWA BOMBANA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa program beasiswa hingga saat ini masih dibutuhkan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan rata-rata lama sekolah olehnya itu dipandang perlu keberlanjutan program beasiswa pendidikan serta penyesuaian dengan rencana pembangunan daerah periode 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Beasiswa Bombana Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005- 2025;
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BEASISWA BOMBANA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi negeri / swasta.
5. Mahasiswa Berprestasi adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang memiliki indeks prestasi (IP) Minimal 3,5.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
7. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/ swasta.
8. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada mahasiswa.

Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga mampu, ASN, TNI/POLRI dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar di perguruan tinggi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bombana.

Pasal 3.

Tujuan pemberian beasiswa Bombana yang berkualitas ;

- a. menghasilkan sumber daya manusia kabupaten bombana yang berkualitas ;
- b. meningkatkan motivasi belajar berprestasi mahasiswa yang berasal dari kabupaten bombana pada bidang akademik ;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan bombana yang berpotensi akademik tinggi .

Pasal 4

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga mampu, ASN, TNI/POLRI berasaskan :

- a. obyektif yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ;
- b. transparan yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua /wali peserta didik untuk menghindari penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggung jawabkan;
- d. tidak diskriminatif yaitu setiap mahasiswa yang diberikan beasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan.

BAB II
SASARAN DAN KUOTA
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa Bombana Berprestasi adalah mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga mampu, ASN, TNI/POLRI dari Kabupaten Bombana.

Bagian Kedua
Kuota
Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan kuota penerima beasiswa Bombana Berprestasi berjumlah 200 (dua ratus) orang per Semester.

BAB III
BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA
Bagian Kesatu
Besaran Beasiswa

Pasal 7

Besaran beasiswa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Persemester.

Bagian Kedua
Penyaluran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana memberikan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui perguruan tinggi dengan mekanisme transfer.
- (2) Perguruan tinggi menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi masing-masing dan selebihnya perguruan tinggi menyalurkannya kepada mahasiswa untuk biaya hidup dengan mekanisme transefer ke rekening mahasiswa penerima beasiswa .

- (3) Penyaluran beasiswa dari pemerintah kabupaten bombana kepada perguruan tinggi dan mahasiswa lakukan setiap 6 (enam) bulan sekali .
- (4) Beasiswa diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

BAB IV
SYARAT DAN WAKTU PEMBERIAN
Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 9

Penerima beasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk kabupaten bombana yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi (PD Dikti) ;
- c. Menunjukkan kartu rencana studi (KRS) atau sejenisnya dan kartu mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah sebagai bukti mahasiswa aktif ;
- d. paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester VIII (delapan) untuk program S1 atau D4
- e. paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester VI (enam) untuk program D3;
- f. paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester IV (empat) untuk program D2;
- g. memiliki nilai indeks prestasi (IP) minimal 3,5 (tiga koma lima);
- h. terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pemerintah dan terakreditasi;
- i. tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Negara lain maupun swasta ;
- j. mahasiswa yang memiliki prestasi (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat lokal, nasional maupun internasional; dan
- k. diutamakan mahasiswa yang duduk pada semester akhir pada perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Waktu
Pasal 10

- (1) Pemberian beasiswa Bombana Berprestasi Terhitung Sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester VIII (delapan) bagi program S1 atau D4.
- (2) Pemberian beasiswa Bombana Berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa diperguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester VI (enam) bagi program D3.
- (3) Pemberian beasiswa Bombana Berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester IV (empat) bagi program D2.

BAB V
TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI
Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 11

- (1) Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan sosialisasi serta bersurat langsung ke pemerintah desa, Kelurahan dan kecamatan untuk dapat mempublikasikan secara langsung kepada setiap masyarakat dan agar dapat mengakses beasiswa bombana pintar pada Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah bersurat langsung ke perguruan tinggi se-Indonesia untuk dapat mempublikasikan secara langsung kepada setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi tersebut agar dapat mengakses beasiswa gembira cerdas pada Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah melakukan publikasi melalui media massa cetak, *online* dan *website* pemerintah Kabupaten Bombana sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- (4) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Sekretaris Daerah melalui media massa dan *website* Pemerintah Kabupaten Bombana.
- (5) Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Bombana Cq. Sekretaris Daerah, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir ;
 - b. foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis yang telah dilegalisir;
 - c. foto copy kartu mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah sebagai bukti mahasiswa aktif yang telah di legalisir;
 - d. foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) nilai Indeks Prestasi Sementara (IPS) minimal 3,5 (tiga koma Lima) yang telah di legalisir;
 - e. foto copy izin penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi dan program studi dimana mahasiswa kuliah yang telah dilegalisir;
 - f. foto copy sertifikat akreditasi dari Badan Akreditas Nasional Perguruan (BAN PT) dan program studi dimana mahasiswa kuliah yang telah dilegalisir;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Negara lain maupun swasta, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
 - h. foto copy piagam yang dilegalisir pejabat berwenang atau bukti prestasi lainnya baik prestasi ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler pada tingkat kabupaten/kota, nasional maupun internasional.
- (6) pendaftaran dilakukan pada Sekretariat Daerah atau dapat menyerahkan berkas pendaftaran pada perguruan tinggi tempat

mahasiswa menempuh pendidikan dengan melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8

Bagian Kedua Mekanisme Seleksi

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan calon penerima, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi dan seleksi faktual.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke perguruan tinggi untuk di lakukan validasi.
- (4) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim seleksi mengusulkan penetapan calon penerima .
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah membentuk Tim Seleksi Kabupaten yang terdiri dari pihak-pihak berkompeten yang ditetapkan oleh Bupati Bombana.
- (2) Sekretaris Daerah membentuk dan menetapkan tim sosialisasi dan tim Sekretariat Kabupaten.

Pasal 14

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka tim seleksi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang Memiliki IP paling tinggi;
- b. mahasiswa yang duduk pada semester akhir pada perguruan tinggi;
- c. mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat kabupaten / kota, nasional dan atau internasional.

BAB VI

KERJAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa bombana berprestasi berdasarkan Mou dan Perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Bombana dengan perguruan tinggi setelah terbitnya surat keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan penerima beasiswa bombana berprestasi.
- (2) Penyaluran beasiswa bombana Berprestasi dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui rekening perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku .

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program beasiswa bombana berprestasi, pemerintah Kabupaten Bombana setiap tahun

mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana.

- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku .

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 17

Pertanggung jawaban keuangan program beasiswa bombana berprestasi adalah :

- a. dinyatakan lolos seleksi program beasiswa bombana berprestasi yang dibuktikan dengan surat keputusan Sekretaris Daerah kabupaten bombana ;
- b. menyetorkan bukti penerimaan beasiswa bombana berprestasi yang ditransfer melalui rekening perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 18

- (1). Hak penerima beasiswa, adalah :
 - a. mendapatkan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan yang berkualitas sama dengan peserta didik lain dari perguruan tinggi ; dan
 - b. mendapatkan beasiswa biaya pendidikan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) persemester sesuai jangka waktu pemberian beasiswa .
- (2). Kewajiban penerima beasiswa, adalah :
 - a. menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 ;
 - b. meningkatkan prestasi belajar baik secara akademik maupun ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler serta memiliki nilai IP tiap semester minimal 3,5 (tiga koma lima).

BAB X EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi beasiswa Bombana Berprestasi dilakukan oleh tim evaluasi dan monitoring yang ditetapkan oleh Bupati .
- (2) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati .

BAB XI PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 20

Pemberian beasiswa bombana berprestasi dihentikan apabila penerima beasiswa :

- a. dinyatakan telah selesai menempuh pendidikan atau lulus ;
- b. menempuh pendidikan lebih dari 8 (delapan) semester untuk program SI atau D4, 6 (Enam) semester untuk program D3 dan 4 (empat) semester untuk program D2;
- c. dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- d. IP semester berikutnya tidak mencapai nilai minimal 3,5 (tiga koma lima) ;
- e. dikenakan sanksi akademik dari perguruan tinggi ;
- f. cuti;
- g. mengundurkan diri;
- h. pindah tempat studi;
- i. dinyatakan droup out; dan
- j. meninggal dunia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

Pada tanggal 22 FEBRUARI 2023

Pj. BUPATI BOMBANA

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal 22 FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR..4